

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
SAWAH GADAI OLEH PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)
MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH
DI ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. MUAZZIR

NIM. 121209312

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
SAWAH GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN)
MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH
DI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

M. Muazzir

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209312

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP:196011191990011001

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, S.HL.,MH
NIP:19820415152014032002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
SAWAH GADAI OLEH PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)
MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 15 Januari 2018 M
27 Rabiul Akhir 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Tarnizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990121001

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H
NIP: 198204152014032002

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261977031002

Penguji II,



Bustaman Usman, S.Hi., MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., MAg
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M. Muazzir
NIM : 121209312
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Januari 2018
Yang Menyatakan


(M. Muazzir)

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : M. Muazzir
NIM : 121209312
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2018
Tebal Skripsi : 61
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

Kata Kunci : *Pemanfaatan, Gadai, Ulama Dayah*

Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut, dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu tidak dapat dibayar. Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pendapat Ulama Dayah tentang praktek gadai dan pemanfaatan di Gampong Lamkruet, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dan dilihat juga menurut Hukum Fiqh nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek gadai di gampong Lamkruet serta untuk mengetahui Pendapat Ulama Dayah tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatan. Agar pembahasan lebih terarah maka penulis menggunakan Jenis penelitian lapangan yang juga disebut dengan penelitian kasus, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam hal pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai adalah *rahin*, walaupun marhun berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Menurut ulama Malikiyah *murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin pemilik barang dengan syarat tertentu. Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi *marhun* menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang gadai tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Menurut Ulama Dayah, bahwa yang berhak mengelola sawah tersebut adalah *rahin*, karena *rahin* adalah pemilik sawah. Apabila *rahin* mengizinkan sawah tersebut dikelola oleh *murtahin* maka sawah tersebut boleh diambil manfaat oleh *murtahin*. Demikian itu tidak menjadi hutang yang mendatangkan manfaat (riba) karena hal ini dilakukan atas dasar keiklasan. Baru dikatakan riba kalau *murtahin* mensyaratkan bahwa sawah tersebut harus diambil manfaat olehnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Dengan Kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gadai (*Murtahin*) Menurut Perspektif Ulama Dayah” dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai pembimbing pertama serta Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH sebagai pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukannya dan yang telah bersedia dengan ikhlas mengarahkan, menuntun dan membimbing penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa baik mereka berdua.

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syar’iah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, serta Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Penasihat Akademik penulis.

Rasa terima kasih penulis juga kepada dosen-dosen yang telah banyak membekali dan menunjukkan jalan dalam lautan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari semester pertama hingga penyusunan skripsi ini. Kepada staf administrasi UIN Ar-Raniry, pimpinan beserta staf Perpustakaan Syari'ah dan Induk UIN Ar-Raniry, dan Perpustakaan Wilayah Aceh, penulis ucapkan terima kasih atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda Syafie Bin Muhammad yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda Nilawati Binti Asnawi, yang telah menjaga dan mendidik ananda sampai menjadi seorang sarjana, semoga Allah membalas jasa keduanya dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih penulis juga kepada seluruh pihak yang telah memberi semangat kepada penulis, khususnya pihak keluarga dan teman-teman dekat penulis, yang tidak henti-henti memberikan motivasi kepada penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk koreksi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Darussalam, 3 Agustus 2016
Penulis,

M. Muazzir

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ahmad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.


3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAPIRAN	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Fokus Penelitian	7
1.6.Kajian Kepustakaan	10
1.7.Metode Penelitian.....	13
1.8.Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Devinisi Gadai	18
2.2.Dasar Hukum Gadai	20
2.3. Rukun dan Syarat Gadai	23
2.4. Hak dan Kewajiban Pemberi (<i>Rahin</i>) dan Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>).....	32
2.5. Berakhirnya Akad Gadai.....	34
2.6. Pemanfatan BarangGadai	35

BAB III : PEMANFAATAN SAWAH GADAI MENURUT ULAMA DAYAH DI ACEH BESAR	
3.1. Praktek Gadai Sawah dan Pemanfaatan Pada Masyarakat Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar	43
3.2. Pendapat Ulama Dayah Tentang Praktek Gadai Sawah dan Pemanfaatan <i>Marhun</i>	47
3.3. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Fiqh.....	51
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia ini manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan, di antaranya kebutuhan terhadap uang. Padahal manusia mempunyai sejumlah barang yang dapat di nilai dengan uang. Kondisi seperti ini memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan beberapa pilihan guna mendapatkan uang, salah satu caranya adalah dengan menggadaikan barang yang dimilikinya itu kepada orang yang memiliki uang.

Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera, dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada saat mengembalikan pinjaman yang di ambilnya, ia langsung dapat mengambil kembali barang jaminannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Sehingga kemudian banyak literatur-literatur mengenai akad gadai tersebut.

Gadai secara bahasa adalah *ar-rahnu* yang artinya tetap dan kekal.¹ Sedangkan menurut pengertian syara' *Rahn* ialah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut. Penggadaian adalah sah dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan, yakni sudah dewasa, berakal dan sehat. Barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) diperjual belikan, maka boleh digadaikannya untuk menanggung beberapa hutang, ketika benar-benar hutang-hutang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).²

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam fiqh dikenal dengan akad *ar-rahn* di artikan sebagai "suatu akad dimana menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya".³

Seperti diketahui bahwa pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*Fiqh Mu'amalah*) dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat sah, hal seperti ini juga berlaku dalam akad gadai.

Pada dasarnya terdapat beberapa pendapat tentang pemanfaatan barang gadai. Uraianya adalah sebagai berikut:

¹ Abdul Rahman al-jaziry *Kitab al-fiqh 'ala-Madhab al-Arba'ah*, juz 2, T, Tp: Maktabah al-tijariah, al-Quran, hlm. 286

² Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-Hul Qarib*, jilid 1, terj. Drs. H. Imron Abu Amar. Kudus: Menara, 1982, hlm 247-248

³ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 182

Pertama, Imam Malik berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutang. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.⁴

Kedua: Pendapat Imam Syafi'i, apabila seseorang mengutangkan 1000 Dirham kepada orang lain, lalu ia mempersyaratkan kepada pengutang untuk menggadaikan kepadanya sesuatu seraya mempersyaratkan bahwa ia akan mengambil manfaat harta yang digadaikan itu, maka syarat ini dianggap batal, karena ini merupakan tambahan pada harta yang diutangkan.⁵

Dalam pemanfaatan barang gadai Jumhur Ulama berpendapat bahwa *Murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut,

⁴ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaiaan Syari'ah Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003, hlm. 70.

⁵ Imron Rosadi dkk, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 152-153.

sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.⁶

Untuk pemikiran Imam Syafi'i yang membatalkan suatu akad *rahnu* bila mensyaratkan pemanfaatan harta yang digadaikan itu, bagi penulis ini menarik untuk diteliti karena penulis menemukan adanya praktek yang demikian di masyarakat. Terkait dengan masalah ini penulis ingin meneliti pendapat ulama dayah, karena kondisi sosiologi masyarakat di Aceh pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ulama dayah, karena ulama dayah dekat dengan masyarakat, dan banyak masyarakat yang mengaji di dayah kemudian membawa pulang ilmu yang didapatkan di dayah ke kampungnya dan mengaplikasikannya di masyarakat, ini menunjukkan bahwa ulama dayah itu dekat dengan masyarakat. Dewasa ini kita melihat ada praktek gadai dalam masyarakat yang secara islam bertentangan karena adanya pemanfaatan barang gadaian, tetapi satu sisi itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ada asumsi kenapa terus dilakukan mungkin karena ulama dayah membiarkan dan tidak melarang praktek mereka, sebab kalau ulama dayah melarang pasti mereka tidak melaksanakan lagi praktek pemanfaatan barang gadai tersebut.

Kegiatan praktek gadai sebagaimana dijelaskan di atas diantara lain terjadi pada masyarakat Gampong Lamkruet, Kecamatan Lhoknga yaitu orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan. Pada awal akad ada sebuah perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun atau biasa lebih tergantung kesepakatan. Selama akad tersebut berlangsung, lahan

⁶ Hendi Suherdi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 263

sawah berada dalam penguasaan *murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut juga berhak mengambil manfaatnya. Semua kebijakan/ keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat walaupun sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah itu sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari *murtahin*. sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahin* ditanami sesuai kehendaknya selama dapat membawa keuntungan baginya.

Praktek penggadaian tersebut menarik untuk dikaji, mengingat hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam literature-literature yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti pendapat Imam Syafi'i yang membatalkan akad gadai apabila mensyaratkan oleh *murtahin* akan pemanfaatan barang gadai.

Seperti diketahui bahwa yang menjadi pedoman hukum bagi ulama dayah dominannya menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i, dan kita lihat sekarang praktek yang terjadi pada masyarakat sangat bertentangan dengan pendapat Mazhab Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai, padahal yang diketahui bahwa ulama itu dekat dengan masyarakat, akan tetapi praktek demikian masih terjadi di dalam masyarakat, apakah ulama tidak melarang praktek tersebut, oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN SAWAH GADAI OLEH PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*) MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH DI ACEH BESAR".

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan.⁷ Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai menurut *Fiqh* ?
2. Bagaimana praktek gadai sawah dan pemanfaatan *marhun* pada masyarakat Aceh Besar ?
3. Bagaimana pandangan ulama Dayah tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatan *marhun*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai menurut fiqh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktek gadai sawah dan pemanfaatan *marhun* pada masyarakat Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama Dayah tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatan *marhun*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

⁷ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 13.

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad gadai sawah.

1.5. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna, baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.⁸

Adapun yang dimaksud pemanfaatan dalam skripsi ini adalah menggunakan atau mengelola sawah gadai, yakni mengambil keuntungan dari sawah tersebut.

⁸ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>, diakses pada tanggal 14juni 2016

2. Gadai

Kata “*Gadai*” berarti “tetap”. Sedangkan menurut pengertian syara’ “Gadai” ialah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut). Penggadaian adalah sah dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat.⁹

3. Ulama Dayah

Istilah “*Ulama*” adalah jamak dari ‘alim sebagai *sighat mubalaghah*, yang berarti orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu. Kata ulama menunjukkan kepada keahlian dan spesifikasi.¹⁰

Di Nanggroe Aceh Darussalam, ulama memiliki posisi khusus di tengah-tengah masyarakat. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai otoritas yang menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan-persoalan keseharian. Karena itu ulama dayah tersebut menjadi panutan rakyat dan memiliki kharisma yang tinggi di mata masyarakat.¹¹

Dayah merupakan sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan pengkaderan ulama. Kehadirannya sebagai sebuah institusi pendidikan islam di Aceh bisa

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-Hul Qarib*, jilid 1, terj. Drs. H. Imron Abu Amar. Kudus: Menara, 1982, hlm 247

¹⁰ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2004), hlm 29

¹¹ James T. Siegal, *The Rope of God* (Berkeley: 1969), hlm 82

diperkirakan hampir bersamaan tuanya dengan islam di nusantara. Kata Dayah berasal dari bahasa Arab, yakni *Zawiyah*, yang berarti pojok.¹²

Ulama Dayah merupakan suatu komunitas khusus di antara ulama Aceh. Mereka adalah alumni dari Dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan orang yang menuntut ilmu di tempat/lembaga pendidikan lain, seperti lulusan madrasah atau sekolah. Orang-orang yang belajar di tempat kecuali Dayah dan mampu menguasai ilmu agama secara mendalam disebut sebagai “Ulama Modern”, walaupun perbedaannya tidak begitu jelas.¹³

Dalam penelitian ini ulama yang akan menjadi narasumber adalah:

- Tgk. Hasanuddin, sebagai pimpinan Dayah Raudhatussakinah, Montasik, Aceh Besar.
- Tgk. Ihsan, sebagai pimpinan Dayah Darul Mu’arif, Lepung, Aceh Besar.
- Tgk. H. Zainal Abidin, sebagai Imum syik Menasah Gampong Lampaya. Lhoknga, Aceh Besar.

1.6. Kajian Kepustakaan

Dalam membahas masalah ini, penulis melakukan kajian terhadap berbagai karya ilmiah untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Diantaranya:

¹² Muntasir, *Dayah Dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, dalam Sarwah, Vol II, hlm 43

¹³ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Peran dan Responnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam*, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) hlm 119

1. Skripsi oleh Nur Asiah (2101171) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012, yang berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH-Perdata". Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* di tinjau dari hukum islam serta Pasal 1150 KUH-Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan baik ditinjau dari hukum Islam maupun KUH-Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam hukum islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut.
2. Skripsi Nur Rif'ati (2103141) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2008, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (studi kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)". Penelitian tersebut membahas tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutang, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Karangmulyo, Kec Pegandon, Tegal tidak sesuai dengan hukum islam, ini dilihat dari segi *ma'qad alaih* yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma'qud alaih* tidak boleh ada

tanggung dari pihak lain, yakni harus berupa milik, yakni harus berupa hak milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad gadai tersebut terkontaminasi oleh praktek riba, dimana murtahin selain mengambil manfaat dari *ma'qud alaih* juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang diambil oleh rahin. Selain itu dijelaskan juga bahwa dalam praktek gadai tersebut ditemukan adanya unsur gharar, ini digambarkan dengan kegiatan *murtahin* yang menyewakan *ma'qud alaih* yang dalam dalam hal ini merupakan bentuk penipuan dan kecurangan terhadap *rahin*.

3. Skripsi Siti Zainab (2103142) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2008, yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak". Penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa permasalahan yakni: pandangan Imam Malik tentang penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai, serta insbat hukum yang digunakan imam malik dalam hal penyelesaian penyelesaian antara yang menggadaikan dengan penerima gadai tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bahwa langkah yang dilaksanakan dalam hal penyelesaian perselisihan antara yang menggadai dengan pemegang gadai ialah dengan menerima pengakuan dan keterangan dari pemegang gadai, hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitabnya *al-Muwatta'*.

4. Skripsi Muhammad Jamroni (042311028) yang merupakan siswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah. Dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (studi kasus gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)”. Dalam skripsi tersebut dikaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut. Dari skripsi tersebut diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Penyalahan, Kec. Jatinegara tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengolahan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan hukum Islam, praktek gadai di Desa Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta’awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan dari pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh penerima gadai.

Adapun obyek penelitian skripsi ini adalah mengenai pemanfaatan sawah gadai oleh penerima gadai (*Murtahin*) dan pendapat Ulama Dayah. Dan sepengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah pemanfaatan sawah gadai oleh penerima gadai (*Murtahin*) menurut perspektif Ulama Dayah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang penulis teliti lebih kepada konsep gadai menurut perspektif Ulama Dayah terhadap pemanfaatan sawah gadai.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisa dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa tipe metode penelitian agar didapat data-data yang akurat, yaitu:

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang juga disebut dengan penelitian kasus, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.¹⁴

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti mendatangi langsung narasumber yang ingin di wawancara, yaitu masyarakat dan para ulama dayah/ tengku-tengku yang mengajar di dayah, diharapkan dengan dilakukan penelitian lapangan ini penulis akan memperoleh data yang akurat.

¹⁴ Sudarwam Damim, *“Menjadi Peneliti Kualitatif ‘Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan penelitian pemula bidang ilmu-ilmu social, pendidikan, dan humaniora”*. Bandung; CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2002, hlm. 54.

1.7.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan berasal dari dua sumber:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu kitab al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama, dan data langsung yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat dan para Ulama dayah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan pakar hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti yaitu *Hukum Gadai Syariah, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqh Mu'amalah*

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lainnya.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁵ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang menjadi sample dari penelitian ini.¹⁶

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Ulama/Tengku Dayah di Aceh Besar dengan mengambil sampel sebagai pihak yang berkompeten untuk menjelaskan tentang kajian hukum islam berkenaan dengan akad gadai (baik secara teoritis maupun berkaitan dengan pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di masyarakat).

b. Observasi

Ialah suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁷Yakni cara

¹⁵ Suharsmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 149

¹⁶ Joko Subagio, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet ke-II, Jakarta: Rineka Cipta 1997, hlm 99

¹⁷ Joko Subagyo. “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991, hlm 63.

pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸

Dalam hal ini Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktek akad gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* di Gp. Lamkruet, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar. Observasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan bagaimana masyarakat Gp. Lamkruet melaksanakan praktek gadai tersebut. Bagaimana *murtahin* memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan gadai oleh *rahin*, sehingga *rahin* tidak memiliki hak apapun atas sawahnya tersebut sampai ia mampu mengembalikan pinjaman yang ia ambil dari *murtahin*.

1.7.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Alat tulis seperti kertas dan bolpoin untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan
- Alat perekam seperti tape recorder dan handphone untuk merekam apa yang diterangkan dan disampaikan oleh informan
- Data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan

1.7.5. Analisis Data

Dalam membuat analisis data yaitu dengan cara menganalisa setiap data yang masuk dan menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data yang ada, setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian mengenai

¹⁸ Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 212

tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut perspektif ulama dayah. Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diolah atas dasar reabilitas validitas dan datanya.

1.8. Sitematika Pembahasan

Supaya memudahkan para pembaca dalam mengkaji pembahasan pada tulisan skripsi ini, maka penulis perlu membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut perspektif ulama dayah, meliputi biografi ulama dayah, definisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pemberi (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), dan ketentuan khusus pemanfaatan barang gadai.

Bab tiga menerangkan tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatan pada masyarakat Aceh Besar, pandangan ulama Dayah tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatan, dan pemanfaatan barang gadai menurut Fiqh.

Bab empat menerangkan tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Definisi Gadai

Ar-Rahn secara bahasa artinya *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, “*Maa’un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-luzuum* (menahan). Allah SWT berfirman:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا أَنْفَسُكُلٌ

“*Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.*”

(Al-Muddatstsir: 38)

Namun jika diperhatikan, kata *al-habsu* secara zahir juga mengandung arti *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap).Maka oleh karena itu, salah satu arti di atas merupakan pengembangan arti dari yang lainnya.Namun secara zhahir, makna kata *ar-rahnu* yang utama adalah *al-habsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Namun walau bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bahwa arti *ar-rahnu* menurut istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan arti secara bahasa.Terkadang kata *al-rahnu* digunakan untuk menyebutkan *al-Marhuun* (sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan kata *mashdar* namun yang dimaksud adalah *isim maf’uul-nya*.¹⁹

Menurut *syara’*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara’* sebagai tanggungan utang, dengan

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106-107.

adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁰

Beberapa pendapat ulama fiqh mengenai pengertian gadai (*ar-rahn*) di antaranya adalah:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rahnu* seperti berikut, menjadikan *al-'Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berhutang, *ar-raahin*) tidak bisa membayar utang tersebut. Kalimat “menjadikan *al-'Amin*” mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.
- b. Ulama Hanabillah mendefinisikan *ar-rahnu* seperti berikut, harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut.²¹
- c. Ulama Malikiyah: “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi penyerahan boleh juga secara hukum,

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.107.

seperti menjadikan sawah sebagai jaminan maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

- d. Ulama Hanafiyah: “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.²²

Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.²³

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) merupakan termasuk dalam kategori akad perjanjian utang piutang dengan menyerahkan suatu barang (benda) yang bernilai menurut pandangan *syari'* sebagai tanggungan utang antara *rahin* dan *murtahin*. Barang jaminan tetap menjadi hak milik *rahin* akan tetapi barang tersebut dalam penguasaan *murtahin*. Dengan demikian, *rahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

2.2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat al- Quran, hadist Nabi Muhammad saw dan ijma' ulama. Yang semua ini dapat dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat.

²² H. Moh Anwar. *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al Ma'arif: 1998). Hlm. 58.

²³ Ghufron A. *Mas'amalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

1. Dalil al-Qur'an

Berkenaan dengan pinjam-meminjam dengan menyertakan jaminan ini didasarkan pada firman Allah SWT, Qs. Al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودُ الَّذِي
 أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al-Baqarah: 283)²⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa

²⁴ Departemen Agama RI, „Abdul „Aziz „Abdur Ra'uf dan Al- Hafiz (edit), „Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002", Jakarta: Al-Huda, 2005, hlm. 110.

ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi apa yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁵

2. Hadits

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad Saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dan dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw, menggadaikan sebuah baju besi kepada orang tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنْحَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “Dari Anas, ia berkata, Nabi saw pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.” (HR. Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).²⁶

Dari riwayat tersebut diketahui bahwa Nabi SAW membelimakanan dari seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya ditangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai agunan Nabi

²⁵ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an*”, Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005, hlm. 610-611.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1 ; Shahih Al-Bukhari 1*, Cet I Jakarta: Almahira, hlm 566-567.

menyerahkan baju besinya.²⁷ Dari hadits ini secara jelas dapat diketahui bahwasanya kita dibolehkan melakukan perjanjian (muamalah) meski dengan seorang kafir (non-muslim) sekalipun.²⁸

3. Ijma' Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya.²⁹

Mereka juga menyatakan bahwa akad *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh *murtahin*. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh *murtahin* secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang).³⁰

2.3. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi

²⁷ T. M. Hasbi as-Shiddieqy, "Mutiara Hadits 5", Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, Ed. 2, 2003, hlm. 82. Serupa dalam bukunya M. Ali Hasan, hlm. 255.

²⁸ T. M. Hasbi as-Shiddieqy, "Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7", Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001, hlm. 131.

²⁹ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, hlm. 8.

³⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 1, hlm. 1418.

gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

2.3.1. Rukun Gadai

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai itu sendiri.

Rukun gadai ada 5 yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang, pernyataan gadai.³¹

1. *Ar-Rahin* (yang Menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

Hak pemberi gadai (*rahin*).

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

³¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta: CV As-syafa, 1989), h.162.

Kewajiban pemberi gadai (*rahin*).

- a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang³².

Hak *Murtahin*:

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* (barang jaminan) apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.³³ Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban *Murtahin*:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.

³² Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 21

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, (Bandung: Alma Arif, 1993), jilid 12, h. 144.

- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan barang gadai

3. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* dalam mendapatkan utang, sebagai berikut.³⁴

- a. Dapat diperjual belikan.
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

4. *Al-Marhun bih* (Utang)

sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun.

Utang mempunyai pengertian

- a. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.

³⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet.10, h.164

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

5. *Shighat* (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.³⁵

Yang menjadi syarat *shighat* sebagai berikut:

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:³⁶

- a. Akad *Rahn*. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
- b. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perss, 2010), Cet. II, h.391

³⁶ *Ibid.*

dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak.

2.3.2. Syarat Gadai

Syarat gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pegadaian. Dalam pelaksanaan gadai harus dipenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*),³⁷ Bahwa ia tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur 'alaih*). *Aqid* harus merupakan seorang ahli *tasharuf* yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.³⁸ Dijelaskan oleh Malik, bahwa seorang *Washi* (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi utang dan memang perlu. Sementara menurut Syafi'i dibolehkannya *washi* untuk menggadaikan dikarenakan adanya kepentingan yang jelas. Selain itu menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin dibolehkan pula untuk menggadaikan.³⁹

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: AMZAH, Cet. I, 2010, hlm 290.

³⁸ H. Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 107.

³⁹ Ibnu Rusyd, "*Analisa Fiqih Para Mujtahid*", diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002, hlm. 92.

Sahnun dan Syafi'i memiliki pendapat yang sama bahwa jika seseorang menerima gadai karena harta yang diutangkan, maka itu tidak dibolehkan. Sedangkan bagi *muflis* (orang yang bangkrut, pailit), baik Syafi'i maupun Malik sepakat bahwa baginya tidak boleh menggadaikan. Hal ini bertentangan dengan Abu Hanifah yang membolehkannya.⁴⁰

2. *Ma'qud 'Alaih* (Barang yang diakadkan)

Menurut Imam Syafi'i syarat sah gadai adalah harus adajaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁴¹

a. *Marhun/ Rahn*

Para ulama sepakat bahwa syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.⁴²

Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan/agunan, yakni:

1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm, 92.

⁴¹ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm.53.

⁴² Zainuddin Ali, "*Hukum Gadai Syari'ah*", Jakarta: Sinar Grafika, Edi. 1, Cet, 1, 2008. hlm. 22.

2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang yang diambil.
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (dapat ditentukan secara spesifik).
4. Agunan harus merupakan milik sah debitur (*rahin*).
5. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Karena apabila debitur (*rahin*) menghendaki barang milik orang lain untuk dapat dijadikan agunan, maka kemudian akad yang dilaksanakan pun harus ditempuh dengan prinsip kafalah bukan *rahn*.
6. Agunan itu harus dapat diserahkan kepada orang lain, baik materinya maupun dari segi manfaatnya.

b. *Marhun Bih*

Marhun bih harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhun bih* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bih* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya.⁴³ *Marhun bih* juga harus lazim pada waktu akad, jelas serta diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* hlm 22-23.

⁴⁴ Rahmat Syafe'i, *op. cit.* hlm. 164.

3. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul adalah *sighat aqad* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti perkataan “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau”, yang menerima gadai menjawab “Saya terima runggukan ini”.

Sighatal aqdi memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁵

Namun demikian *sighat* dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby ash- Shiediqi dalam karyannya bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).⁴⁶Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, *shighat* yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta *shighat* ini tidak boleh digantungkan dengan waktu di masamen datang.⁴⁷

⁴⁵ Hasbi Ash-Shidieqy, *op. cit.*, hlm. 29.

⁴⁶*Ibid.* hlm. 31

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 2008, hlm. 263.

2.4. Hak Dan Kewajiban Pemberi (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

a. Hak pemberi gadai

1. Mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
2. Menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
4. Meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalah-gunakan barangnya.

b. Kewajiban pemberi gadai.

1. Melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
2. Merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Ibid*, hlm. 23-24

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

a. Hak penerima gadai (*murtahin*)⁴⁹

1. Menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
2. Mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
3. Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.⁵⁰

b. Kewajiban penerima gadai (*Murtahin*)

1. Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
2. Tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
3. Memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai ataupun penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak

⁴⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Perdata; Hukum Benda*", Yogyakarta: Liberty, 1974, hlm. 101-102.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.⁵¹

2.5. Berakhirnya Akad Gadai

Beberapa hal yang bisa mengakibatkan berakhirnya akad gadai yaitu:

1. *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
2. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.⁵²
3. *Borg* diserahkan kepada pemiliknya.
4. Dipaksa menjual *borg*.
5. Pembebasan utang.
6. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
7. *Rahin* meninggal.
8. *Borg* rusak.
9. Tasharruf dan *borg*.
10. *Rahn* dinyatakan berakhir apabila *borgdi-tasharruf*-kan ke dalam bentuk lain, seperti: hibah, sedekah, dan lainnya atas izin pemiliknya.⁵³
11. Baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan *syara'* dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.⁵⁴

⁵¹ Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 311.

⁵² M. Sholikhul Hadi, *op. cit.* hlm. 53.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *op. cit.* hlm. 178-179.

2.6. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai tidak boleh dibiarkan untuk sama sekali tidak diambil manfaatnya, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam tindakan menyia-nyiaikan harta benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW.⁵⁵ Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, seperti berikut:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ

الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ⁵⁶

Artinya: *Dari Mughirah bin Syu'ban ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup & serta membenci kalian dari qiila wa qala (memberitakan setiap apa yg didengar), banyak bertanya & menyia-nyiaikan harta. (HR. Bukhari).*

Namun demikian, berkenaan dengan pemanfaatan atas barang jaminan gadai tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkannya, sebab akan menyebabkan barang jaminan tersebut rusak atau hilang.⁵⁷ Masalah yang kemudian timbul ialah berkenaan dengan siapakah yang sesungguhnya mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut?

⁵⁴ M. Sholikhul Hadi, *loc. cit.*

⁵⁵ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah", Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007, hlm. 256.

⁵⁶ Al- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, "Riyadhus Shalihin", diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, cet. IV, 1999, hlm. 582.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *op. cit.* hlm 172.

Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Berkenaan dengan pemanfaatan *marhun* dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari Ulama Madzhab:

1. Madzhab Syafi'iyah

Mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhun*) para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa “orang yang menggadaikan (pemberi gadai) adalah orang yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.”

Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي

رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ.⁵⁸

⁵⁸ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, A.Z, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004, hlm. 256.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup manfaat bagi pemilik barang gadai tersebut, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”. (HR. as-Syafi,i dan ad- Daruquthni).

Berdasarkan hadits dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memerah barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan (pemberi gadai), ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan.

Dengan demikian, ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan barang jaminan pada saat pemilik memanfaatkan barang tersebut, maka ia (pemilik) pula yang bertanggung jawab atasnya.⁵⁹

Imam Syafi’ie berkata, yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam katagori

⁵⁹ Nasroen Haroen, *op. cit.* hlm. 258-259

ghanmuhu adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemiliknya barang tersebut dan dia tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapa pun yang dia kehendaki dan dalam pemberian izin tidak ada *tadlyi'* (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.⁶⁰

2. Madzhab Malikiyah

Para ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.⁶¹

Menurut ulama Malikiyah ada beberapa hal yang menjadi syaratkebolehan penerima gadai mensyaratkan pengambilan hasil dari barang gadai olehnya, yakni:

- 1) Utang terjadi disebabkan karena jual-beli, bukan karena mengutangkan. Misalnya: seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya.

⁶⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Hlm. 94.

⁶¹ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit*, hlm. 87

- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*. Ketidakbolehan ini disebabkan keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari jenis *riba*⁶². Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW.:⁶³

كُلُّ رِبَا ضِجْرٌ مِّنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: *setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba*, (HR. Harits bin Abi Usamah).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akantetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhun* berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁶² *Ibid*, hlm. 88

⁶³ *Ibid*, hlm. 89

3. Madzhab Hanabilah

Ulama Hanbaliyah,⁶⁴ dalam masalah pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* ini mendasarkan pendapatnya pada barang yang dijadikan jaminan. Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan untuk menunggangi dan pemerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas seizin *rahin*, dan bukan disebabkan atas alasan mengutangkan. Sementara untuk barang selain dari hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya tersebut, tidak dapat di-qiyaskan atasnya ketentuan yang berlaku bagi hewan tadi.

Mengenai barang jaminan gadai tidak semuabarang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapakriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, ialah sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Barang yang dapat dijual, bahwa barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagaipemilik atau wali, atau *washiy*.
- 3) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dalam hal inilebih spesifiknya harus berupa *mal mutaqaawwim*, yakni yang bolehdiambil

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 92

⁶⁵ Ahmad Wardic Muslich, *op. cit.* hlm 292-293

manfaatnya menurut *syara'*, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
- 5) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- 6) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
- 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama⁶⁶.

4. Madzhab Hanafiah

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang jaminan gadai yang mengakibatkan berkurang atau tidaknya harga dari barang jaminan tersebut, apabila yang menerima gadai (*Rahin*) memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh si pemberi gadai. Hal ini dikarenakan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai.

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah Penerima gadai. Hal ini disebabkan barang tersebut ditangan

⁶⁶*Ibid*, hlm. 293.

dan dalam kekuasaan Penerima gadai, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatang pun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya.⁶⁷

Alasan lain yang menjadi dasar bagi ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepakatlah ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang jaminan tersebut ada dibawah kekuasaannya.⁶⁸

⁶⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit.*, hlm. 95

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 95-96

BAB TIGA

PEMANFAATAN SAWAH GADAI MENURUT ULAMA DAYAH DI ACEH BESAR

3.1. Praktek Gadai Sawah dan Pemanfaatan Pada Masyarakat Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar

Gadai dalam pandangan masyarakat Gampong Lamkruet digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/barang berharga, yang dalam masyarakat Gp. Lamkruet tersebut menjadikan lahan persawahan sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan utang yang diambalnya.

Alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakannya akad gadaisawah di Gp. Lamkruet ialah karena *Rahin* mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, hal ini seperti dijelaskan oleh Sulaiman. Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga. Sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat, dan menjaminkan sawah yang dimilikinya.⁶⁹ Berkaitan dengan alasan ini salah satunya disampaikan oleh mawardi, bahwa saat beliau akan memulai usahanya, beliau kemudian menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan utang yang

⁶⁹ Wawancara dengan Pak Sulaiman (Ka. Ur. Umum Gp. Lamkruet) pada tanggal 08 September 2016.

diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usahanya tersebut. Beliau berpendapat menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya merupakan cara yang efisien untuk beliau mendapatkan modal. Hal berbeda jika kemudian ia mengambil pendanaan dari lembaga keuangan (Bank), tentu akan melewati prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, pendanaan melalui lembaga keuangan akan membawa masalah lainnya, yakni beliau harus melakukan pengangsuran disaat usaha beliausaha masih belum stabil.

Mawardi menjelaskan pula bahwa jika dilihat dari sisi alasan *murtahin* melakukan praktek gadai, terdapat dua jenis praktek gadai sawah di Gampong Lamkruet.⁷⁰ Pertama, gadai sawah karena alasan sosial, yakni *murtahin* melaksanakan akad gadai karena ia bermaksud untuk membantu *rahin*, dalam hal ini *murtahin* tidak melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan. Ini seperti dijelaskan oleh Hamdani, bahwa ia mengambil gadai dari seorang tetangganya saat tetangganya tersebut akan melakukan syukuran keluarga dan untuk syukuran tersebut memerlukan biaya yang besar dalam waktu yang cepat. Sehingga dengan alasan saling membantu Hamdani memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan mengolah lahan sawah yang ditipkan kepadanya sebagai jaminan pinjaman yang diberikan tersebut.

Selanjutnya ialah gadai sawah karena alasan komersial, yakni *murtahin* mengambil gadai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dalam hal ini *murtahin* akan

⁷⁰ Wawancara dengan Mawardi (Bag. Humas BKM) pada tanggal 20 September 2016.

melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, serta menjadikannya sebagai pertimbangan berapa besar ia akan memberikan pinjaman pada *rahin*. Maksudnya ialah semakin besar pinjaman yang diambil, maka penguasaan *murtahin* atas sawah gadai tersebut semakin lama juga. Ini seperti dijelaskan oleh Marhaban, menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya.⁷¹

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut dijelaskan oleh Mawardi bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali dengan proses dimana pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan barang jaminan (berupa sawah) kepada si penerima gadai. Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan (sawah) dengan sejumlah uang. Mawardi menjelaskan bahwa seperti beliau pernahjuga melaksanakan akad gadai saat beliau akan memulai usahanya dengan menggadaikan sawahnya seluas 14 m², dan beliau dapat mengambil utang sebesar Rp. 3,5 juta dari Sayuti yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima gadai. Sebelumnya terjadi tawar-menawar antara Mawardi dan Sayuti. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian Mawardi menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si Penerima gadai yakni Sayuti. Begitu pula Sayuti, menerima barang jaminannya. Penyerahan utang dan barang jaminan ini tentu saja melalui proses *ijab-qabul* antara Mawardi dan Sayuti. Ijab disini diucapkan oleh mawardi yang berbunyi: “Saya gadaikan lahan sawah ini yang

⁷¹ Wawancara dengan Pak Marhaban (Petani)/ *Murtahin*. pada tanggal 20 September 2016

sejumlah 14 m² tersebut dan saya terima pinjaman ini yang sejumlah Rp 3.500.000, kemudian silahkan anda manfaatkan sampai Saya dapat mengembalikan pinjaman yang Anda berikan.” Yang kemudian dijawab oleh Sayuti selaku *murtahin*, yang dalam hal ini disebut dengan qabul yang berbunyi, “Saya serahkan uang Rp. 3.500.000, dan Saya terima lahan sawah tersebut.”

Kemudian setelah *ijab-qabul* ini, menurut beliau maka secara otomatis hak kepemilikan dan hak penguasaan atas sawahnya yang dijadikan jaminan tersebut berpindah pada Sayuti, sehingga segala hak dan kewajiban (Pengolahan, perawatan dan pemanfaatan) yang melekat pada sawah tersebut berada di tangan Sayuti.⁷²

Sementara itu berkaitan dengan praktek gadai sawah ini, menurut pengamatan penulis, serta adanya keterangan dari masyarakat, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan/kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, di antaranya:

a. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

Masalah ini muncul karena hasil dari pengelolaan sawah sebagai barang jaminan tidak dibagi rata. Bahkan si *rahin* terkadang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwasia *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik si *murtahin*.

⁷² Wawancara dengan Mawardi (Bag.Humas BKM) pada tanggal 20 September 2016.

b. Berlarut-larutnya gadai

Hal ini muncul ketika batas waktu yang diberikan si *murtahin* kepada si penggadai jatuh tempo. Kemudian si *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang diberikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai si *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.⁷³ Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

3.2. Pendapat Ulama Dayah Tentang Praktek Gadai Sawah dan Pemanfaatan *Marhun*

Untuk mengetahui pendapat ulama dayah saya mewawancarai Pimpinan Dayah Darul Mu'arif yaitu Tgk. Ihsan, dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa pelaksanaan gadai menurut ulama dayah cenderung mengikuti pendapat ulama syafi'iyah yang mengatakan tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.⁷⁴ Mereka berpegang kepada sabda Rasulullah Saw :

⁷³ Wawancara dengan *Murtahin* dan *Rahin* pada 15-18 Maret dan 20-21 September 2016

⁷⁴ Wawancara dengan Tgk. Ihsan (Pimpinan Dayah Darul Mu'arif) pada 08 November 2016

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فدايك، عن أبي ذأب، عن أبي شهاب، عن سعيد بن أبي السيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صا به الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.

Artinya: *Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah SAW bersabda, transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan diapulalah yang menanggung dendanya. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-daruquthni)*

Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *ghanmuhu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan didalam pemberian izin tidak ada *tadlyi'* (menyia-nyiakkan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap bertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.⁷⁵

Berkaitan dengan pemanfaatan sawah gadai menurut ulama dayah dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Musnad, Hlm. 602

1. Pendapat Tgk. Hasanuddin (pimpinan Dayah Raudhatussakinah di Kecamatan Montasik, Kab. Aceh Besar).

Tgk. Hasanuddin berpendapat bahwa jaminan barang gadai tidak boleh di ambil manfaat oleh *murtahin*, kecuali sudah diberi izin oleh *rahin*. Kalau yang berlaku di masyarakat sudah berlaku hukum *gala*, yang pada kebiasaan kalau sudah dilakukan akad *gala/gadai*, jaminan sawah tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*. Hal demikian adalah Riba, karena itu hutang yang mendatangkan manfaat, kecuali sudah diberi izin oleh *rahin*, yaitu sebagai balas jasa, bahwa *murtahin* telah membantu *rahin*, sehingga *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengelola sawah tersebut, selama *rahin* masih terikat utang dengan *murtahin*.

Kalau *rahin* tidak mengatakan apa-apa kepada *murtahin* dan *murtahin* sudah memanfaatkan sawah tersebut, maka itu tidak boleh, karena itu bukan hak milik *murtahin*. Sawah tersebut hanya boleh dijadikan sebagai jaminan semata, kalau nantinya *rahin* tidak mampu lagi membayar utang maka sawah tersebut akan dijual untuk membayar utang tersebut.

Harus diketahui oleh *murtahin* bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan gadai, karena banyak sekarang kita melihat kalau sudah di *gadai* sawah itu sudah menjadi hak *murtahin*, padahal bukan demikian. Harus diketahui juga oleh *murtahin* bahwa kebolehan memanfaatkan sawah tersebut oleh *murtahin* karena adanya izin dari *rahin*, kalau tidak ada izin maka tidak boleh memanfaatkannya.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin (Pimpinan Dayah Raudhatussakinah) pada 09 November 2016

2. Pendapat Tgk. Ihsan (pimpinan Dayah Darul Mu'arif) di Kecamatan Lepung, Kab. Aceh Besar).

Tgk. Ihsan berpendapat bahwa gadai tidak bisa dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena hak milik sawah tersebut adalah kepunyaan *rahin*. Sawah tersebut hanya sebagai jaminan semata, apabila nanti sudah sampai tempo utang belum di bayar, maka jaminan sawah tersebut akan di jual untuk membayar utang utang tersebut.

Agar sawah itu bisa dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka *murtahin* dan *rahin* harus menambah akad lainnya seperti akad sewa. Sehingga dengan adanya akad sewa maka adanya hak *murtahin* mengelola sawah tersebut. Jika *rahin* sudah memberi izin kepada *murtahin* untuk mengelola sawah tersebut, maka boleh sawah tersebut dikelola oleh *murtahin*.⁷⁷

3. Pendapat Tgk. H. Zaenal Abidin (Imum Syik Menasah Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar).

Tgk. H. Zaenal Abidin merupakan Alumni Dayah Darussalam Labuhan Haji dan sekarang menjadi Imum Menasah Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar. Beliau berpendapat bahwa gadai yang umum terjadi di masyarakat yang mengambil manfaat atas barang jaminan gadai itu adalah *murtahin*, itu boleh tetapi harus dengan persetujuan dari pada *rahin*. Secara hukum sawah yang dijadikan sebagai jamina itu tidak boleh diambil manfaat kalau tidak ada izin dari pemilik sawah tersebut, yaitu

⁷⁷ Wawancara dengan Tgk. Ihsan (Pimpinan Dayah Darul Mu'arif) pada 08 November 2016

rahin. Secara umum yang terjadi di masyarakat saat sekarang ini sudah diiklaskan bahwa sawah gadai tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Kebiasaan masyarakat pada saat akadnya ada yang menyebutkan bahwa sawah dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan ada juga yang tidak menyebutkannya karena sudah lazim kalau gadai dalam masyarakat yang disebut *gala* yang mengambil manfaatnya adalah *murtahin* jadi tidak disebutkan lagi dalam akad.

Gadai yang demikian tidak termasuk kedalam utang yang mendatangkan manfaat (*riba*), Karena hal ini dilakukan atas dasar keiklaskan dari pada *rahin*. Baru dikatakan *riba* kalau disyaratkan oleh *murtahin* bahwa sawah tersebut harus dimanfaatkan olehnya.

Hal ini berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i dan berdasarkan gadai yang berlaku di masyarakat.⁷⁸

3.3. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Fiqh

Dilihat dari sudut pandang Fiqh, ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu:⁷⁹

1. Pendapat syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat baranggadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di

⁷⁸Wawancara dengan Tgk. H.Zaenal Abidin. (*Imum Syik Menasah Gampong Lampaya*) pada 11 November 2016

⁷⁹ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1, h.41

bawahkekuasaan murtahin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw berikut ini:⁸⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن لصا حبهله غنمه و عليه غرمه". (رواه الدار القطنى والحاكم)

"Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda:Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan,baginya resiko dan hasilnya". (HR. Ad-Daruqutni dan Al- Hakim)

Berdasarkan hadis diatas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa baranggadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin) sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin.Dengan demikian, manfaat atau hasil barang yang digadaikan adalah milik rahin.Untuk itu pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai (rahin).⁸¹

Penerima gadai tidak berhak dengan barang gadai tersebut apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang melalui apa yang digadaikannya, karena barang gadai tersebut masih milik pemberi gadai. Barang gadai tersebut adalah kepercayaan yang ada di tangan penerima gadai, yaitu untuk menjaga hartanya dari utang pemberi gadai.

Pembiayaan hewan dibebankan kepada pemberi gadai barangnya. Penerima gadai tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Selain itu penerima

⁸⁰ Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Toha Putra), h.175

⁸¹ Ali Zainudin, *loc.cit.*

gadai boleh menikmati kelebihan yang didapatkan dari buah-buahan, kelebihan dan manfaatnya⁸²

2. Pendapat Malikiyah.

Menurut ulama Malikiyah *murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin pemilik barang (*rahin*) dengan beberapa syarat yaitu:

1. Hutang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian itu diperuntukkan pada dirinya.
3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyariatkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.⁸³

3. Pendapat Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi *marhun* menjadi duakategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai:

⁸² Abdullah Bin Abdurrahman Al bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet I, hlm. 492

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hlm. 252

"عنابيهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي

يركب النفقة" (رواه البخاري)⁸⁴

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggang (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat di perah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR. Al- Bukhari)

Boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadai atas izin pihak rahin dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk marhun.

4. Pendapat Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Hadits yang membolehkannya pemanfaatan barang gadai menurut ulama Hanafiyah adalah:

عنابيهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم "الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا،

ولبن الدار يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب بنفقته" (رواه البخاري)⁸⁵

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Hewan yang sedang digadaikan boleh ditunggangi (oleh penggadai) sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan (yang dikeluarkannya). Hewan yang sedang di gadaikan boleh diminum susunya (oleh penggadai) sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan (yang dikeluarkannya). Setiap penggadai yang menunggangi hewan gadaian dan meminum susunya harus mengeluarkan biaya pemeliharaannya". (H.R. Al-Bukhari)

⁸⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1 ; Shahih Al-Bukhari 1*, Cet I Jakarta: Almahira, hlm 567.

⁸⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1 ; Shahih Al-Bukhari 1*, Cet I Jakarta: Almahira, hlm 56.

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi penerima gadai.⁸⁶



⁸⁶ Ali Zainudin, *op.cit.*, hlm. 44

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan dan urian terdahulu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar tersebut bahwa utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/barang berharga, yang dalam masyarakat tersebut menjadikan lahan persawahan sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan utang yang diambilnya, menurut yang terjadi dalam masyarakat bahwa *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik si *murtahin*.
2. Pendapat Ulama Dayah tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatannya yang dilaksanakan di Kec. Lhoknga, Kabupaten. Aceh Besar tersebut bahwa Ulama Dayah cenderung mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu: Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan, tetapi jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia

tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan didalam pemberian izin tidak ada *tadlyi'* (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap bertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.

Dan menurut Ulama Dayah juga demikian, bahwa yang berhak mengelola sawah tersebut adalah *rahin*, karena *rahin* adalah pemilik sawah. Apabila *rahin* mengizinkan sawah tersebut dikelola oleh *murtahin* maka sawah tersebut boleh diambil manfaat oleh *murtahin*. Dan demikian itu tidak menjadi hutang yang mendatangkan manfaat (riba) karena hal ini dilakukan atas dasar keiklasan. Dan baru dikatakan riba kalau *murtahin* mensyaratkan bahwa sawah tersebut harus diambil manfaat olehnya.

3. Apabila dilihat secara hukum fiqh dan semua mazhab *Murtahin* (penerima gadai) tidak dibolehkan memanfaatkan barang (sawah) gadai, karena yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*.



B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para ulama, diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai sawah tersebut dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
3. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.
4. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.
5. Solusi lainnya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, di antaranya mengubahnya menjadi akad sewa-menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada
- Abdul Rahman al-jaziry *Kitab al-fiqh 'ala-Madzhab al-Arba'ah*, juz 2, Maktabah
- Abdullah Bin Abdurrahman Al bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:
- Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-Hul Qarib*, jilid 1, terj. Drs. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Musnad
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1 ; Shahih Al-Bukhari 1*, Cet I Jakarta: Almahira, 2011.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta: CV As-syafa, 1989).
- Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: AMZAH, Cet. I, 2010.
- Al- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, "*Riyadhus Shalihin*", diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, cet. IV, 1999.
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1. al-tijariah, al-Quran, 2003.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perss 2010),Cet.II.
- Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004.
- Departemen Agama RI, „Abdul „Aziz „Abdur Ra“uf dan Al- Hafiz (edit), "*Mushaf Al-Qur“an Terjemah Edisi Tahun 2002*", Jakarta: Al- Huda, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 2008.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 1.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta Kencana, Cet 1, 2005.
- Ghufron A. Mas'amalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

- H. Imron Abu Amar. Kudus: Menara, 1982.
- H. Moh Anwar. Fiqh Islam, (Bandung: PT. Al Ma'arif: 1998).
- Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2004),
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>.
- Ibnu Rusyd, "*Analisa Fiqih Para Mujtahid*", diterjemahkan oleh Imam Ghazali Saiddan Achmad Zaidun dari "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002.
- Imron Rosadi dkk, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- James T.Siegal, *The Rope of God* (Berkeley: 1969)
- Joko Subagio, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet ke-II, Jakarta: Rineka Cipta 1997
- M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Peran dan Responnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam*, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)
- M. Quraish Shihab, "*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005.
- Moh. Rifa'i, *Terjemah Kifayatul Ahyar*, Semarang, CV. Toha Putra, 1978.
- Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaiaan Syari'ah Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaiaan Nasional*, edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003.
- Muntasir, *Dayah Dan Ulama Dalam Masyarkat Aceh*, dalam Sarwah, Vol II,
- Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007. (Pustaka Azzam, 2006), Cet I
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet.10. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, (Bandung:Alma Arif, 1993), jilid 12.

- Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Perdata; Hukum Benda*", Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Sudarwam Damim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif 'Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan penelitian pemula bidang ilmu-ilmu social, pendidikan, dan humaniora'*". Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2002.
- Suharsmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: TohaPutra)
- T. M. Hasbi as-Shiddieqy, "*Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*", Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001.
- T. M. Hasbi as-Shiddieqy, "*Mutiara Hadits 5*", Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, Ed. 2, 2003, hlm. 82. Serupa dalam bukunya M. Ali Hasan. University Press, 2006.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zainuddin Ali, "*Hukum Gadai Syari'ah*", Jakarta: Sinar Grafika, Edi. 1, Cet, 1, 2008.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2911/2016

Banda Aceh, 21 September 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Tgk. H. Athahillah Ishak
2. Tgk. H. M. Daud Zamzami
3. Tgk. H. Faisal M. Ali

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. Muazzir**
NIM : 121 209 312
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Lamkruet, Kec. Lhoknga - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

Wakil Dekan

Wakil Dekan I,

M. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7557442,, Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**DAFTAR HADIR / BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF PRODI HES
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016-2017**

HARI : Kamis
TANGGAL : 20 Oktober 2016

No	NIM	Nama	Tanda Tangan
2.	121209312	M Muazzir	

Darussalam,..... 2016

Mengetahui:
An. Dekan
Pembantu Dekan I

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji I :

Dr. Nasa'y Aziz, MA
NIP.195812311988031017

Penguji II :

Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP.197101312007011002

Penguji III :

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Note : Ketentuan Nilai Minimun Untuk Lulus Ujian Komprehensif Dengan Nilai 70 tiap-tiap bidang

86 - 100 (A)

72 - 85 (B)


60 - 71 (C)

Pedoman Wawancara

Ulama Dayah

Nama:

1. Dalam masalah gadai ulama dayah cenderung mengikuti mazhab yang mana ?
2. Bagaimana hukum memanfaatkan sawah gadai oleh *murtahin* ?
3. Bagaimana hukumnya jika kedua belah pihak yang melakukan akad gadai sudah saling meridhai untuk boleh dimanfaatkannya sawah gadai tersebut oleh *murtahin* ?
4. Bagaimana pandangan ulama dayah tentang praktek gadai yang terjadi di masyarakat pada saat sekarang ini ?



Aceh Besar,
Yang memberiketerangan,

(_____)

**Angket Persepsi Konsumen Terhadap Harga Makanan
Pabrikan/Kemasan Pada Objek Wisata Pantai Lhoknga**

Saya mohon bantuannya dari Bapak/Ibu/Kakak/Adik untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan hanya untuk melakukan penelitian skripsi.

**Isilah kuesioner berikut dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang
anda pilih.**

1. Jenis kelamin: _____
2. Umur: _____
3. Pekerjaan: _____
4. Berasal dari: _____
5. Sudah berapa kali berkunjung ke pantai Lhoknga?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. Lebih dari 3 kali
6. Bagaimana pendapat Anda tentang harga-harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga?
 - a. biasa saja
 - b. tidak mahal
 - c. mahal
 - d. sangat mahal
7. Sebelum melakukan pembelian, apakah sudah mengetahui harga-harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga?
 - a. Ya, sudah
 - b. Belum
8. Menurut yang anda ketahui, apa penyebab harga yang ditawarkan berbeda dengan harga yang berlaku di pasaran?
 - a. Karena permintaannya tinggi
 - b. Karena terbatasnya jumlah barang
 - c. Karena jauh dari kota
 - d. Karena lokasi objek wisata
9. Apakah anda menerima dengan harga yang ditawarkan pedagang?

- a. Ya, menerima
 - b. Tidak menerima
 - c. Menerima dengan keterpaksaan
10. Menurut anda, apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diberikan?
- a. Ya, sudah sesuai
 - b. Tidak sesuai



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : M. Muazzir
Tempat/tanggal lahir : Aceh Besar, 8 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209312
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Gampong Lamkruet, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar


Orang Tua

a. Nama ayah : Syafie
b. Pekerjaan : PNS
c. Ibu : Nilawati
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
e. Alamat : Gampong Lamkruet, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

a. SD/MI : MIN 1 Lhoknga Tahun 2000-2006
b. SMP/MTS : SMP N 17 Banda Aceh Tahun 2006-2009
c. SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh Tahun 2009-2012
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012-2018

Aceh Besar, | Januari 2018


M. MUAZZIR